



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 198 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomer 77 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77):

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kegiatan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa;

- c. memberikan saran dan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa; dan
- e. melaporkan hasil monitoring penggunaan dan realisasi Dana Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Mei 2024

BUPATI BANTUL,

tttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 198 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
 TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA
 DESA KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	1. Wakil Bupati Bantul	
		2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
		3. Kepala Kepolisian Resor Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

7.	Sekretariat	<p>5. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Demoris I. Ratih, S.E. 2. Ninik Purwantini</p>
----	-------------	---	--

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH